



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan keuangan daerah, dipandang perlu untuk memberikan pedoman dasar tata kelola keuangan daerah yang bertumpu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertata pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang diterima umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 9) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan pengelolaan keuangan daerah saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

A

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Bupati/Wakil Bupati dan Bekas Bupati/Bekas Wakil Bupati Serta Janda/Dudahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 4 Republik Indonesia 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 31. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2007;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat dan/atau Pegawai Daerah yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, melaksanakan penungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Bank Umum adalah bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menyimpan uang daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
21. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan Tugas Bendahara Umum Daerah.

22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PRKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Fungsi adalah penugasan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
30. Program adalah Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
32. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
33. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
34. Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
37. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
38. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
39. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.

40. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
41. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
42. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
43. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
44. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
45. Pembayaran Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran.
47. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
48. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk penggantian kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
50. Pinjaman Daerah adalah jumlah uang semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
52. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan (investasi) jangka panjang yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
55. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
56. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
57. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.
58. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
59. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilanjutkan

dengan pembayaran langsung.

60. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
61. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
62. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk uang persediaan dan mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
63. Surat Perintah Membayar Langsung Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-LS, TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, baik secara langsung dan atau karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
64. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh SKPD melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
65. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. penyusunan dan penetapan APBD;
- e. perubahan APBD;
- f. pelaksanaan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;

- h. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- i. kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- j. kedudukan Keuangan DPRD;
- k. pinjaman Daerah;
- l. Badan Layanan Umum Daerah;
- m. hubungan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
- n. hubungan keuangan pemerintah daerah dengan unit-unit usaha, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan organisasi masyarakat;
- o. hubungan keuangan pemerintah daerah dengan Pemerintah dan lembaga luar negeri;
- p. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang Rupiah.

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Dalam pengajuan APBD, rencana pengeluaran harus didukung oleh kecukupan penerimaan yang diharapkan dapat direalisasikan.

f

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan rancangan APBD dapat disediakan anggaran untuk membiayai Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada bagian anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal di tetapkannya Peraturan Bupati.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat PPKD;
 - b. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
 - a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang diimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah
- (3) Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/manatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. menyalurkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
Pasal 14

- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 15

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan litan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS, SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pasal 16

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian keenam
Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD
Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diujukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK yang ditunjuk oleh unit kerja pada SKPD atau yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada unit kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- (4) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 18

- (1) Bupati atas Usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bupati atas Usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/barang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran/barang, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 19

- (1) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
Bagian Kesatu
Struktur APBD
Pasal 20

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih Kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam Periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan Jumlah Surplus/Defisit Anggaran.
- (5) Jumlah maksimum defisit anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah
Pasal 21

Sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 22

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 23

Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian Daerah dari Pajak Pusat dan Provinsi yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ²⁴ ~~22~~ merupakan bentuk berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Kesatu
Struktur APBD

Pasal 20

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih Lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih Kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam Periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah Anggaran Pembiayaan sama dengan Jumlah Surplus/Defisit Anggaran.
- (5) Jumlah maksimum defisit anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah
Pasal 21

Sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 22

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 23

Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Bagian Daerah dari Pajak Pusat dan Provinsi yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Belanja Daerah
Pasal 26

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang peringatannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah maupun dengan pemerintah daerah lain yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pasal 28

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpatuan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 29

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem dan prosedur akuntansi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembiayaan Daerah
Pasal 32

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.

Pasal 34

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 35

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Provinsi, RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 36

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik dengan Peraturan Daerah.

Pasal 37

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta RKA-SKPD Pasal 40

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (3) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah
 - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Pasal 41

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (6) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), (5) dan (6) selanjutnya digunakan oleh TAPD untuk menyiapkan rancangan surat

edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai pedoman bagi kepala SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga Penganggaran Berbasis Kinerja Pasal 43

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD.

Pasal 44

- (1) APBD disusun dengan pendekatan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Pendekatan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selurungkurangnya memuat:
 - a. Capaian kinerja;
 - b. Indikator kinerja;
 - c. Analisis standar belanja;
 - d. Standar satuan harga;
 - e. Standar pelayanan minimal.
- (3) Analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal dan tolok ukur kinerja, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyiapan Raperda APBD Pasal 45

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat bulan Agustus.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 46

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Bagian Kelima Penetapan APBD Pasal 47

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyepakati rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 49

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.
- (4) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan

oleh Bupati paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 51

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (2) Penetapan APBD dilaksanakan dengan memperhatikan Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Apabila alokasi dana dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum dapat diketahui, Pemerintah Daerah untuk sementara dapat menggunakan pagu alokasi dana tahun sebelumnya.

BAB VI PERUBAHAN APBD

Pasal 52

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran berkenaan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarnilik organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah;
 - b. tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - d. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).

Fasal 53

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Fasal 54

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perubahan APBD diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

BAB VII PELAKSANAAN APBD Pasal 55

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pengabarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Bupati menetapkan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati untuk dapat melaksanakan anggaran.

Pasal 57

Semua transaksi keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah.

Pasal 58

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya pemungutan maksimal 5 %.
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat pengadaan barang dan jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.

Pasal 59

Bupati berkewajiban melaksanakan semua peraturan mengenai pendapatan daerah serta menagih semua piutang daerah dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

Pasal 60

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 61

Setiap pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan DPA-SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 62

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilaksanakan berdasarkan Surat perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh kuasa BUD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan keuangan daerah memuat sistem dan prosedur akuntansi yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Uang Daerah

Pasal 65

- (1) Bupati mengangkat Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menatausahakan kas milik daerah atas usul Bendahara Umum Daerah.

- (2) Bupati mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran pada SKPD atas usul Bendahara Umum Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 65

- (1) Kuasa BUD yang ditunjuk untuk menatausahkan kas milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) menyimpan uang milik Daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank yang sehat.
- (3) Pembukaan rekening pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 67

- (1) Kuasa BUD setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank yakni mencocokkan saldo menurut pembukuan Kuasa BUD dengan saldo menurut laporan bank.
- (2) Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan pada Bupati melalui PPKD.

Pasal 68

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Pendepositan uang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di bank, dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah.
- (4) Pemanfaatan kas untuk investasi sementara selain deposito harus diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 69

- (1) Kuasa BUD menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
- (2) Pengelolaan uang daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Daerah Pasal 70

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja yang menangani pengelolaan barang daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Kepala SKPD adalah pengguna barang bagi satuan kerja yang dipimpinnya.

Pasal 71

Pengguna barang daerah wajib mengelola dan meratausahakan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Perolehan barang daerah dapat berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Pencatatan dan penilaian barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 74

Barang daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindahtangankan.

Pasal 75

- (1) Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang bergerak berupa kendaraan dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
 - c. Bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukannya serta yang bersifat mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 76

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 77

SKPD bertanggung jawab atas pengamanan Barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.

Pasal 78

Prosedur penatausahaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat
Pengelolaan Piutang Daerah
Pasal 79

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PRK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 80

- (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang timbul akibat temuan pemeriksaan oleh badan berwenang baru dapat diakui berdasarkan pengakuan berutang dari pihak ketiga atau adanya penetapan dari majelis tuntutan ganti rugi.
- (4) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, Bupati wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 83

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 dalam bentuk LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD.

Pasal 84

Bentuk, materi dan susunan LPPD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:

- a. desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

- (2) LKPJ terdiri atas:
- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 86

LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 87

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- (7) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 88

LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 89

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau Pejabat Bupati atau Pelaksana Tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 90

Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti atau Pelaksana Tugas Bupati.

Pasal 91

- (1) Bupati wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

- (5) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Daerah
Pasal 92

Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. laporan semester;
- b. laporan Keuangan akhir tahun anggaran.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antartenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Pasal 94

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyalurkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

- (5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 96

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 97

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Laporan hasil audit BPK belum diterima, Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 kepada DPRD.

Pasal 98

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan dan Pertanggungjawaban Untuk Hal Tertentu Pasal 99

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan Pertanggungjawaban untuk hal tertentu yang berkaitan dengan keuangan daerah diatur dalam suatu peraturan daerah.

BAB X KEUDUKAN KELIANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

Pasal 100

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.
- (4) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pasal 101

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing:
 - a. 1 (satu) buah rumah jabatan beserta perlengkapannya;

- b. 1 (satu) buah kendaraan dinas.
- (2) Penetapan rumah jabatan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional
Pasal 102

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Biaya Rumah Tangga;
 - b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas;
 - g. Biaya Pakaian Dinas; dan
 - h. Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD
Bagian Kesatu
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 103

- (1) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan Surat Keputusan yang menyangkut pengaturan penggunaan anggaran DPRD sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bukan merupakan Surat Penyediaan Dana.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara.
- (5) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PINJAMAN DAERAH
Pasal 104

- (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang digunakan untuk membiayai sebagian anggarannya.
- (2) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, baik dari pemerintah dan non pemerintah.
- (3) Pinjaman dapat berupa pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka pendek.

4

Pasal 105

- (1) Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 106

- (1) Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi 50 (lima puluh) masa jabatan Bupati.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pasal 107

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Pasal 108

- (1) Pinjaman Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajibannya.
- (3) Persyaratan dan prosedur Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 109

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 110

- (1) BLUD beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang perikelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

4

- (2) BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati.
- (5) BLUD menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD.
- (7) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 111

- (1) Suatu satuan kerja pemerintah daerah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila SKPD yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
 - a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. Pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
 - a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. Pola tata kelola;
 - c. Rencana strategis bisnis;
 - d. Laporan keuangan pokok;
 - e. Standar pelayanan minimum; dan
 - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pencabutan
Pasal 112

- (1) Kepala SKPD mengusulkan unit kerja SKPD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati.

11

- (2) Bupati menetapkan Unit kerja SKPD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian status BLUD secara penuh atau status BLUD bertahap.
- (4) Status BLUD secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan memuaskan.
- (5) Status BLUD bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, namun persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) belum terpenuhi secara memuaskan.
- (6) Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Bupati memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dari kepala SKPD.

Pasal 113

- (1) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
 - a. dicabut oleh Bupati;
 - b. dicabut oleh Bupati berdasarkan usul dari kepala SKPD; atau
 - c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila BLUD yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111.
- (3) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLUD atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak.
- (6) Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLUD dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111.

Pasal 114

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan BLUD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 115

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 116

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 117

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah menerima dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dana dan atau menerima hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XV

HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN UNIT-UNIT USAHA, BUMN, BUMD, PERUSAHAAN SWASTA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dapat memiliki atau menyertakan modalnya dalam BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta maupun Unit Usaha Kecil yang dikelola secara terpisah, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penyertaan modalnya.

Pasal 120

Pemerintah Daerah dapat memberi pinjaman dan atau hibah.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman dan hibah dari BUMN.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam APBD.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman dan hibah dari BUMD.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi BUMD.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
- (5) Pemerintah Daerah berhak atas persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.

- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta.

BAB XVI HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA LUAR NEGERI

Pasal 123

Pemerintah Daerah dapat memberi dan/atau menerima pinjaman dan/atau hibah kepada dan/atau dari Pemerintah dan/atau Lembaga Luar Negeri dengan persetujuan DPRD.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengawasan DPRD

Pasal 124

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas Pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan Fungsional Pasal 125

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengangkat pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu Badan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tataaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintahan.
- (4) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 126

- (1) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang akan atau sedang dipelaksanaka.

Pasal 127

- (1) Bupati wajib memberikan tinjauan kepada aparat pengawas selain pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) yang berdasarkan

17

- peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.
 - (3) Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati dengan tembusan DPRD.

Bagian Ketiga
Pengendalian Intern
Pasal 128

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Ekstern
Pasal 129

Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan undang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN
GANTI RUGI

Pasal 130

Ketentuan tentang Ganti Kerugian Daerah bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 131

- (1) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian daerah yang berada dalam pengusannya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 132

Pada saat dibetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati yang berkenaan dengan penyusunan APBD, penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah serta penyusunan perhitungan anggaran mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 9) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STENDEL RUMAH KOSPIDIMASI
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TEMA DISKUSI	PADA
SEKUM	
ROSTEN	
KATON	
KASABAN 100000	

Ditetapkan di Malli
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malli
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 5